

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang sesuai dengan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hal ini dibuktikan dengan :
 - a. Barang bukti yang telah disita oleh penyidik dari Kejaksaan Negeri Semarang disimpan didalam ruangan yang dimiliki oleh Kejaksaan dan untuk barang-barang yang bervolume besar dititipkan ke RUPBASAN dan disertai pembuatan Berita Acara;
 - b. Barang bukti yang telah disita dikelola sesuai dengan isi dari putusan pengadilan, yaitu apabila dikembalikan maka akan dikembalikan kepada mereka yang ditunjuk atau disebutkan didalam putusan tersebut, apabila akan dikelola maka dilimpahkan kepada RUPBASAN untuk dirawat dan dikelola disertai dengan Berita Acara, dan apabila dimusnahkan maka akan segera dimusnahkan, serta apabila dilelang maka segera di ajukannya surat permohonan lelang dari Kejaksaan Negeri Semarang kepada KPKNL.
 - c. Pengelolaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang yaitu dengan mengelompokkan sifat dari benda sitaan, lalu menemptkan pada

pada tempat yang sesuai dan memungkinkan. Jika berupa dokumen, Kejaksaan Negeri Semarang mempunyai ruangan khusus untuk barang-barang sitaan yang dapat disimpan pada suatu ruangan. Dan barang-barang sitaan yang berupa dokumen dan barang yang bervolume kecil atau dapat disimpan diruangan maka akan diletakkan pada ruangan tersebut. Untuk benda bergerak dan benda tidak bergerakpun juga dipisah. Untuk barang-barang yang cepat musnah atau habis akan dipilih yang akan dijadikan barang bukti dan sisanya akan dimusnahkan demi keamanan, untuk barang-barang seperti motor dirawat dan diamankan pada lapangan khusus dijaga dan dirawat dan diperuntukkan untuk penyimpanan benda-benda berupa motor dan sejenisnya.

2. Hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Semarang dalam melaksanakan pengelolaan barang sitaan hasil tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Surat-surat yang telat turun maka sedikit menghambat dan memperlambat waktu pengajuan kerjasama dengan instansi lain;
 - b. Kondisi barang-barang sitaan baik dari sifatnya yaitu cepat musnah atau habis. Pada Kejaksaan Negeri Semarang apabila mendapat barang sitaan yang memiliki sifat tersebut maka barang tersebut akan diambil sebagian kecil dan dipilih untuk menjadi barang bukti di pengadilan dan sisanya akan dimusnahkan;
 - c. Kurangnya fasilitas tempat yang kurang memungkinkan untuk menyimpan barang-barang dengan volume besar.

Selain itu hambatan yang dialami oleh RUPBASAN salahsatunya yaitu menumpuknya barang sitaan dan tidak cepat diambilnya barang sitaan.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Di Kejaksaan Negeri Semarang lebih ditingkatkan lagi koordinasi dengan RUPBASAN dan KPKNL agar sedikit demi sedikit menanggulangi setiap hambatan yang ada. Semisal mengenai turunnya surat, hal ini dikarenakan sangat tidak efektif apabila sering terjadi terlalu lama menunggu surat turun, serta menumpuknya barang titipan pada RUPBASAN karena dapat menyebabkan hambatan-hambatan baru seperti semakin sempitnya ruang penyimpanan.
2. Sosialisasi untuk tujuan transparansi mengenai fungsi, kewenangan, dan laoran lanjutan dari Kejaksaan Negeri Semarang dalam pengelolaan barang sitaan negara khususnya hasil tindak pidana korupsi agar anggapan negati dari masyarakat dapat diminimalisir. Karena selama ini banyak anggapan dari masyarakat yang berpikiran negatif mengenai pengelolaan barang-barang sitaan tersebut.